

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank Indonesia")	Jenis Produk	: Pembiayaan Perdagangan ( <i>Trade Finance</i> )
Nama Produk	: <i>Pre-Shipment iB</i>	Deskripsi Produk	: Pembiayaan modal kerja jangka pendek yang diberikan kepada pihak penjual/eksportir untuk membiayai pembelian bahan baku atau bahan baku penunjang atau barang atau biaya proses produksi dalam rangka memenuhi pemesanan barang atau barang beserta jasa dari pihak pembeli/ importir. dimana dokumen dasar yang utama untuk pengajuan pembiayaan adalah <i>Purchase Order (PO)</i> atau <i>Sales Contract (SC)</i> atau <i>L/C</i> atau <i>SKBDN</i> yang harus diserahkan kepada Maybank Indonesia sebelum dilakukan pengiriman barang.
Mata Uang	: Mata uang Rupiah dan mata uang asing lainnya yang dilayani di Maybank Indonesia		

**FITUR UTAMA**

Pokok	: Mulai dari Rp100.000,- s.d. Rp999.999.999.999,-	Lama/Tenor	: Disesuaikan dengan <i>trade cycle</i> Nasabah dan maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal pencairan	Bulan/ tahun
Ujrah	: Disesuaikan dengan keputusan Maybank Indonesia dan Nasabah	Jenis Agunan	: Tidak terbatas	
		Angsuran/bulan	: Mulai dari Rp100.000,- s.d. Rp999.999.999.999,- Disesuaikan dengan kebutuhan Nasabah	

\*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Akad Pembiayaan	: Akad <i>Musyarakah</i> Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha ( <i>ra's almal</i> ) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
Imbal Hasil	: Atas <i>Musyarakah</i> ini, Maybank Indonesia dapat mengenakan bagi hasil yaitu porsi Bank (nisbah) atas pendapatan usaha Nasabah sesuai Akad.
Target Market	: <i>Existing</i> Debitur dan <i>non existing</i> debitur, dimana telah memiliki pengalaman sebagai <i>Seller</i> minimal 2 (dua) tahun di jenis pekerjaan atau transaksi

Lama Pembiayaan/tenor : perdagangan yang sama.  
: Sesuai dengan *trade cycle* usaha Debitur dan maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal pencairan.

#### MANFAAT

1. Maybank Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan jaringan yang luas baik domestik maupun internasional.
2. Melalui *Pre Shipment Financing*, eksportir dapat memenuhi kebutuhan modal kerja dalam rangka menjalankan transaksi ekspor/penjualan dan dapat mengatur arus kas perusahaan eksportir.
3. Untuk modal kerja pemenuhan pesanan tersebut, termasuk pembelian bahan baku & bahan penunjang, barang, aktivitas produksi, pengepakan (*packing*) barang, pengiriman, biaya gudang, dan biaya lainnya hingga barang tersebut dikirimkan kepada pembeli/importir.

#### RISIKO

No	Risiko	Mitigasi
1	Terdapat risiko bila terjadi insiden pada saat pengiriman barang atau barang dan jasa	Diperlukan perlindungan asuransi untuk mitigasi risiko ini
2	Maybank Indonesia tidak melakukan pemeriksaan kebenaran barang/jasa yang ditransaksikan, sehingga terdapat risiko adanya ketidaksesuaian antara jumlah barang/jasa yang ditransaksikan dengan dokumen penagihan	Untuk memitigasi risiko ini, Nasabah hanya bertransaksi dengan pihak yang memiliki <i>track record</i> yang baik

#### BIAYA

Biaya saat Fasilitas.	Biaya-biaya lainnya yang di bebankan kepada Nasabah pada saat <i>setting</i> fasilitas.
Biaya Saat Realisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi Bagi Hasil</li> <li>b. Realisasi Bagi Hasil untuk masing-masing pihak diperhitungkan berdasarkan pendapatan dari usaha yang dibiayai sesuai dengan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil ditentukan dengan mempertimbangkan ekspektasi tingkat imbal hasil Bank dan proyeksi usaha nasabah.</li> <li>c. Maybank Indonesia sebagai mitra pemilik modal dapat melepaskan haknya (<i>tanazul al haq</i>) atas pendapatan yang menjadi bagiannya bilamana</li> </ol>

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA

##### Persyaratan yang harus dilengkapi (*termasuk konsekuensi*):

1. Memiliki Maybank Giro/koran di Maybank Indonesia
2. Persyaratan dokumentasi *Pre Shipment Financing* :
  - a. LC atau SKBDN Ekspor (asli) yang diterima.
  - b. *Purchase Order* atau *Sales Contract* (Asli atau Salinan).
  - c. dokumen komersial (Asli atau Salinan).
  - d. Dokumen Realisasi *Musyarakah*.
  - e. Surat Permohonan Perubahan Jatuh Tempo (untuk perubahan jatuh tempo).
  - f. Surat Permohonan Pembayaran Dipercepat (untuk pembayaran dipercepat).
  - g. Surat Permohonan Pembayaran Pembiayaan (untuk pembayaran sebagian).
3. Nasabah bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir ini. Jika dikemudian hari diketahui bahwa data/informasi dan/atau

realisasi bagi hasil melebihi indikasi tingkat bagi hasil yang diharapkan Maybank Indonesia.

dokumen yang disampaikan tersebut tidak benar, maka **Bank berhak untuk menghentikan produk/layanan ini.**

**Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:**

Silakan menghubungi layanan telepon 24 jam di Maybank Customer Care (24/7) di nomor 1500611 untuk seluruh Indonesia dan +6221 78869811 (luar negeri) atau *email* ke [customercare@Maybank.co.id](mailto:customercare@Maybank.co.id) pada jam layanan 08:00 – 20:00 WIB di hari kerja dan pukul 08:00 – 17:00 WIB pada akhir pekan atau hari Libur Nasional. Anda juga dapat mengunjungi *website* di [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id)

**SIMULASI**

Contoh Perhitungan Proyeksi Bagi Hasil dan Nisbah Bagi Hasil

<b>Nasabah</b>	PT BETA
<b>Fasilitas</b>	<i>Pre Shipment Financinf iB- Musyarakah</i>
<b>Nilai Fasilitas</b>	Rp2.000.000.000,-
<b>Realisasi Fasilitas</b>	Rp500.000.000,-
<b>Modal Musyarakah</b>	Rp1.500.000.000,-
<b>Porsi Modal Bank</b>	Rp500.000.000,-
<b>Porsi Modal Nasabah</b>	Rp1.000.000.000,-
<b>Proyeksi Pendapatan Nasabah / tahun</b>	Rp1.000.000.000
<b>Tenor</b>	3 Bulan
<b>Indikasi Tingkat Keuntungan</b>	Setara 10% efektif per tahun

- $\text{Proyeksi Bagi Hasil} = \frac{\text{Realisasi Fasilitas} \times \text{Indikasi Tk Keuntungan} \times \text{tenor}}{360}$   
 $= \frac{\text{Rp}500.000.000,- \times 10\% \times 90}{360}$   
 $= \text{Rp}12.500.000,-$
- $\text{Nisbah Bagi Hasil} = \frac{\text{Expected Return} \times 100\%}{\text{Proyeksi Pendapatan}}$   
 $= \frac{\text{Rp}12.500.000,- \times 100\%}{\text{Rp}250.000.000,-}$   
 $= 5\%$
- $\text{Nisbah Bagi Hasil Nasabah} = 100\% - 5\% = 95\%$

#### INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada syarat dan ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Maybank Indonesia dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada syarat dan ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.
2. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan Musyaraka
3. Terdapat jadwal pembayaran angsuran
4. Sifat pembiayaan ekspor "*With Recourse*" berarti Maybank Indonesia mempunyai hak untuk menagih kembali (hak regres) kepada nasabah/eksportir yaitu melalui pendebitan kembali rekening nasabah/eksportir sebesar nilai fasilitas yang dicairkan bila tidak ada pembayaran dari Issuing Bank
5. Penyusunan RIPLAY ini mengacu pada PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan tanggal 2 Desember 2025.
6. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

#### DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan tanggal 2 Desember 2025.
5. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

Tanggal cetak dokumen  
29/05/2026



PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) &  
Bank Indonesia dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 